

Identifikasi Tingkat Literasi Halal dan Minat untuk Mengajukan Sertifikasi Halal pada UMKM Kuliner di Kota Bandung

Mila Adila*, Dewi Rahmi

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*milaadila25@gmail.com, dewi.rahmi@unisba.ac.id

Abstract. MSMEs have a major role in economic development as seen from their contribution to GDP. MSMEs are included in the most consistent and continuous business sector. One of the MSME industries is the culinary sector. In Islam, all food, drinks that enter the human body pay great attention to their halal status, so that as Muslims we are obliged to consume halal food, drinks, recommended in the Al-Quran, As-sunnah, and the Law requires culinary MSMEs to be halal certified, based on the Bandung City MSME office, the culinary sector has the largest number. However, the facts in the field are that there are still many culinary MSMEs that are not halal certified. The purpose of this study is to identify halal literacy and the interest of MSMEs in the culinary sector in Bandung City in applying for halal certification. This research method is descriptive quantitative, using a Likert scale. The data used are primary and secondary data. The analysis was carried out quantitatively by scoring the results of respondents' answers using a rating scale. Based on the results of the study, it was found that food and beverage MSMEs in Bandung City have a very good level of halal literacy, both in terms of knowledge of halal and haram laws, awareness of using halal food and beverage ingredients, and understanding of the halal certification process. However, among the three aspects that show the best literacy is the level of knowledge with a total score of 316.7. In addition, it was also found that culinary MSME players in Bandung City are very interested in applying for halal certification as indicated by a score of 291.

Keywords: *MSMEs, Culinary Sector, Halal Certification.*

Abstrak. UMKM memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi dilihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB. UMKM termasuk ke dalam sektor usaha yang paling konsisten dan kontinyu. Salah satu industri UMKM yaitu sektor kuliner. Dalam islam segala sesuatu makanan, minuman yang masuk kedalam tubuh manusia sangat memperhatikan status kehalalannya, sehingga sebagai umat muslim wajib mengkonsumsi makanan, minuman yang halal, dianjurkan dalam Al-Quran, As-sunnah, dan UU mewajibkan UMKM kuliner untuk bersertifikasi halal, berdasarkan dinas UMKM Kota Bandung sektor kuliner memiliki jumlah terbanyak. Namun fakta dilapangan masih banyak UMKM kuliner yang belum bersertifikasi halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi literasi halal dan minat UMKM sektor kuliner di Kota Bandung dalam mengajukan sertifikasi halal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan skala likert. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan skoring terhadap hasil jawaban responden menggunakan rating scale. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa UMKM makanan dan minuman di Kota Bandung memiliki tingkat literasi halal yang sangat baik, baik dari aspek pengetahuan tentang hukum halal dan haram, kesadaran menggunakan bahan makanan dan minuman halal, serta pemahaman tentang proses sertifikasi halal. Akan tetapi diantara dari ketiga aspek tersebut yang menunjukkan literasi paling baik adalah tingkat pengetahuan dengan total skor 316,7. Disamping itu juga ditemukan bahwa para pelaku UMKM kuliner di Kota Bandung sangat memiliki minat untuk mengajukan sertifikasi halal yang ditunjukkan oleh skor 291.


Kata Kunci: *UMKM, Sektor Kuliner, Sertifikasi Halal.*

A. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disingkat UMKM, apabila merujuk pada UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM diartikan sebagai suatu usaha yang dimiliki perseorangan ataupun badan usaha yang memiliki kriteria tertentu. UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi seperti berkontribusi besar terhadap Pendapatan Domestic Bruto (PDB), dapat mengurangi angka pengangguran, menyerap tenaga kerja, pendistribusian pendapatan masyarakat, dapat menambah devisa, selain itu juga UMKM menjadi sektor yang paling tahan terhadap krisis (Zainurrafiqi, 2023).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat menopang situasi perekonomian, dalam artian mampu untuk selalu bertahan serta terus tumbuh, sekalipun dengan kondisi perekonomian yang terpuruk. UMKM selalu memberikan sumbangan kontribusi terhadap PDB walaupun dari segi skala hasil memang tidak sebesar perusahaan besar, namun kontinuitas dan konsistensi kontribusi UMKM pada pendapatan negara, sehingga sangat penting dan besar kemampuan UMKM dalam menopang perekonomian secara berkelanjutan dengan konsisten, dan UMKM juga dapat menjadi lapangan kerja yang besar tanpa memandang tingkatan pendidikan (Novita Syafitri et al., 2022).


Penelitian ini akan tertuju pada “Identifikasi Tingkat Literasi Halal dan Minat untuk Mengajukan Sertifikasi Halal pada UMKM Kuliner di Kota Bandung” Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi Tingkat literasi halal dan minat UMKM kuliner di Kota Bandung dalam mengajukan sertifikasi halal. Pertanyaan utama dalam penelitian adalah bagaimana Tingkat literasi halal pada UMKM kuliner di Kota Bandung, dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana minat mengajukan sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Kota Bandung.



Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Menurut Kab/Kota, 2021)

Gambar 1. Jumlah UMKM dengan 5 Kota di Jawa Barat Tahun 2021

Gambar 1 diketahui bahwa perbandingan 5 kota di Jawa Barat pada tahun 2021, jumlah UMKM yang paling banyak terdapat di Kota Tasikmalaya. Menurut Badan Pusat Statistik, Kota Bandung menempati posisi kedua dari jumlah UMKM terbanyak di Jawa Barat yaitu sebesar 22.230 pada tahun 2021, selain itu Kota Bandung juga dinobatkan sebagai kota terbaik se Asia Tenggara dalam kategori kuliner tradisional, sajian kuliner yang mendapatkan skor tertinggi yaitu mi kocok dan batagor, sedangkan untuk minumannya yaitu bandrek dan bajigur.



Sumber : (Dinas UMKM Kota Bandung, 2022)

Gambar 2. Grafik Jumlah Unit UMKM Per Sektor di Kota Bandung Tahun 2022

Gambar 2 diartikan bahwa minat pelaku usaha dalam menjalankan bisnis pada sektor kuliner menunjukkan paling tinggi diantara sektor lainnya, dan sekaligus menunjukkan bahwa daya saing pada bisnis sektor kuliner juga tinggi. Sektor kuliner yang bermayoritas di Kota Bandung dengan jumlah unit usahanya sebanyak 1.110. diantara beberapa produknya yaitu Ayam Geprek One, MOU Dimsum, Susu Murni Al Azhar, Soto Iga, Seblak, Nomimono Yogurt, Alpukat Kocok, Baso Cilok Kuah, Baso Aci Dower, dan lainnya. Pelaku UMKM kuliner Kota Bandung bermayoritas memiliki rentan usia 25 tahun-50 dengan presentase 69%, sisanya pada usia <25 tahun dan >50 tahun dengan jumlah presentase 31%. Sedangkan berdasarkan jenis kelaminnya pelaku UMKM kuliner ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 59%, dan untuk perempuannya sebesar 41%.

Dalam agama islam sangat memperhatikan terhadap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia haruslah yang halal dan thoyiban, hal tersebut merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah yang menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayib, serta terdapat Undang-undang yang mendukung atas kewajiban mengkomsumsi produk yang berlabel halal.

Terdapat ayat yang menjelaskan bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman itu harus yang halal dan thayib, dalam QS. Al-Baqarah Ayat 168 dijelaskan perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayib, dan jangan mengikuti langkah setan, oleh karena itu untuk memberikan kepastian dalam menjamin kehalalan sebuah produk yang akan dikonsumsi, maka diperlukan sertifikasi produk yang ditandai dengan adanya logo halal untuk memberikan ketenangan bagi konsumen muslim dan meningkatkan pelayanan halal.

Kemudian negara juga mengatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu dalam membuka usaha yang bersifat halal produsen harus melakukan pengajuan sertifikasi halal yang sifatnya wajib (mandatory). Selain itu terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah memakan makanan yang halal diantaranya yaitu: QS. Al Baqarah Ayat 172, QS. Al Maidah Ayat 88, QS. An Nahl Ayat 114 dan juga Q.S Al-Mu'minin Ayat 51. Umat islam tidak diperkenankan mengkonsumsi baik makanan atau minuman sebelum diketahui pasti status kehalalannya, apabila mengkonsumsi yang belum pasti kehehalalannya atau haram maka akan berakibat buruk pada kehidupan seseorang di dunia dan akhirat (Akib, 2020). Dalam penelitian (Pramintasari & Fatmawati, 2017) sebelum mengkonsumsi suatu produk, sebagian konsumen memperhatikan kehalalannya yang ditandai dengan adanya label halal.

Berdasarkan (Databooks Indonesia, 2023) negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang bermayoritas menganut pada ajaran islam, yaitu sebesar 86,7% dari total penduduk atau sekitar 237,55 juta jiwa, sekaligus menjadi negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di kawasan ASEAN, maupun secara global. Dengan jumlah negara yang mayoritasnya muslim otomatis membuka potensi yang besar terhadap kontribusi untuk industri halal di dunia.

Salah satu bagian dari industri halal yang paling sering dikonsumsi dan paling dikenal

luas yaitu sektor kuliner, yang mana dianggap sebagai kebutuhan primer sehari-hari setiap manusia. Yang paling penting untuk diperhatikan dalam mengonsumsi makanan dan minuman menurut ajaran Islam yaitu terkait halal tidaknya makanan atau minuman tersebut, untuk mengetahui kehalalan dari suatu produk maka dibutuhkan literasi halal.

Literasi halal diartikan sebagai pengetahuan dan pemahaman seseorang terkait suatu produk yang telah memenuhi syariat hukum Islam, untuk melihat halal tidaknya suatu produk tidak bisa hanya sekedar mengandalkan feeling, tetapi pemahaman halal untuk setiap umat Islam juga sangat penting (Fauziah & Nurul, 2023). Pentingnya literasi halal memberikan pemahaman pada suatu produk yang dikonsumsi apakah termasuk halal atau haram, dan dengan cara memahami literasi halal dapat menghindari larangan Allah SWT, serta akan lebih paham dengan hukum Islam atau syariat Islam. Kemudian suatu produk dapat dikatakan halal jika produk tersebut sudah memiliki sertifikasi halal dari LPPOM MUI, karena produk tersebut sudah melalui beberapa tahapan uji kehalalan produk.

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperoleh sertifikasi halal guna memastikan konsumen bahwa bahan produksi, proses produksi, serta sistem jaminan halal (SJH) sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Hamdani et al., 2021). Sertifikasi halal juga berfungsi untuk memperoleh izin penggunaan logo atau label halal pada produk yang digunakan oleh LPPOM MUI.

Kota Bandung memiliki mayoritas unit usahanya adalah sektor kuliner ditargetkan oleh pemerintah pada 17 Oktober 2024 semua makanan dan minuman wajib memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan rata-rata banyak penelitian yang membahas pada konsep minat konsumsi produk halal dari sisi konsumennya, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas pada minat dari sisi produsennya dalam hal minat mengajukan sertifikasi halal, dimana masih sedikit penelitian yang menghubungkan dengan minat mengajukan sertifikasi halal oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan data dari dinas UMKM Kota Bandung tahun 2022, jumlah pelaku UMKM di Kota Bandung pada usaha sektor kuliner yaitu sebanyak 1.110 unit usaha, sedangkan pelaku UMKM yang sudah terdaftar dalam sertifikasi halal yaitu 182 unit usaha, dari data tersebut dapat dilihat jumlah keseluruhan para pelaku UMKM kuliner masih sangat jauh jumlahnya dengan yang sudah mendaftarkan usahanya terhadap sertifikasi halal, sedangkan pengajuan sertifikasi halal sifatnya wajib sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang, Al-Quran dan As-Sunnah.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta akurat yang ditemukan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melibatkan 92 UMKM kuliner Kota Bandung sebagai responden dengan menggunakan metode pengambilan sampel tertentu. Penelitian ini menggunakan berbagai metode seperti kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengukur menggunakan Microsoft Excel versi 2021, penulis memilih menggunakan skala likert. Skala likert dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuesioner yang masing-masing nilai memiliki gradasi mulai dari sangat positif hingga sangat negative.

Uji Validitas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Microsoft Excel versi 2021 untuk menggunakan rumus $(=correl)$ dalam Microsoft Excel dalam menentukan angka korelasional atau r hitung dari nilai jawaban setiap responden untuk setiap butir pernyataan, kemudian dibandingkan dengan r table. Nilai r table 0,1735, didapatkan dari jumlah responden-2 / $df=n-2$, atau $(91-2=89)$, tingkat signifikansi 10% atau 0,1, maka didapatkan r table yaitu 0,1735. Berdasarkan uji tersebut dapat dinyatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar ($>$) atau sama dengan r tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validalitas

Pertanyaan	rhitung	rtabel	Ket.	Pertanyaan	rhitung	rtabel	Ket.
1	0,3437	0,1735	Valid	13	0,7178	0,1735	Valid
2	0,3693	0,1735	Valid	14	0,6535	0,1735	Valid
3	0,1997	0,1735	Valid	15	0,3698	0,1735	Valid
4	0,1737	0,1735	Valid	16	0,3677	0,1735	Valid
5	0,2033	0,1735	Valid	17	0,5625	0,1735	Valid
6	0,1777	0,1735	Valid	18	0,6666	0,1735	Valid
7	0,1777	0,1735	Valid	19	0,363	0,1735	Valid
8	0,1998	0,1735	Valid	20	0,4018	0,1735	Valid
9	0,1799	0,1735	Valid	21	0,3032	0,1735	Valid
10	0,2750	0,1735	Valid	22	0,3728	0,1735	Valid
11	0,5283	0,1735	Valid	23	0,5774	0,1735	Valid
12	0,4609	0,1735	Valid	24	0,6228	0,1735	Valid

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Dari hasil pengolahan data uji validitas diperoleh hasil r hitung $>$ r tabel, dan nilai signifikansi $<$ 0,1. Dengan demikian hasil pengolahan data uji validitas dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan yang digunakan dalam kuesioner untuk setiap variabel dinyatakan valid. Maka dapat dinyatakan juga bahwa butir pernyataan dalam kuesioner ini konsisten dengan apa yang ingin diukur, oleh karena itu tidak diperlukan peninjauan kembali atau perubahan instrumen, dan setiap butir pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penelitian yang tepat dan akurat.

Uji Reabilitas

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila dapat mengukur suatu variabel secara konsisten dari waktu ke waktu. Reliabelnya suatu kuesioner dapat dilihat dari konsistennya jawaban responden terhadap pernyataan dari waktu ke waktu. Dilakukannya uji reabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan yang telah disusun oleh peneliti reliabel atau tidak. Metode yang digunakan dalam pengujian reabilitas ini yaitu dengan Teknik Alpha Cronbach's. Suatu instrument dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar.

$$r_{ac} = \frac{k}{k-1} \left\{ 1 - \frac{\sum Si}{St} \right\}$$

Keterangan :

Rac= Koefisien reabilitas Alpha Cronbach's

K = Banyaknya butir/ item pernyataan

$\sum Si$ = Jumlah varians per-butir/ item pernyataan

St = Jumlah atau total varians

Uji reabilitas instrument pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel versi 2021. Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien $>$ 0,6. Berikut adalah hasil uji reabilitas instrumen yang ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 2. Uji Reabilitas

Variabel	Jumlah Pernyataan	Min. Cronbach Alpha	Cronbach Alpha	Kesimpulan
Sertifikasi Halal	24	0,6	0,76175	Reliabel

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Tabel 2 dapat dilihat bahwa keseluruhan pernyataan yang ada di dalam penelitian memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,76175. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kesesuaian atau reabilitas yang baik. Dalam mendapatkan hasil interpersi, sebelumnya harus terlebih dahulu diketahui skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut:

$$X = \text{Skor tertinggi likert} \times \text{jumlah responden}$$

$$Y = \text{Skor terendah likert} \times \text{jumlah responden}$$

Dalam pengolahan kuesioner ini dilakukan menggunakan skala likert. Interval yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 kriteria dan diberikan bobot yang terdiri dari sangat tidak baik sebesar 1, tidak baik sebesar 2, baik sebesar 3, dan sangat baik sebesar 4. Berikut merupakan nilai interval yang digunakan:

Tabel 3. Nilai Skor Interval

Alternatif Jawaban	Skor	Makna
SS (Sangat Setuju)	274-364	Memiliki tingkat literasi yang sangat baik
S (Setuju)	183-273	Memiliki tingkat literasi yang baik
TS (Tidak Setuju)	92-182	Tidak memiliki tingkat literasi yang baik
STS (Sangat Tidak Setuju)	0-91	Sangat tidak memiliki tingkat literasi yang baik

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Tingkat Literasi Halal dan Minat Mengajukan Sertifikasi Halal

Literasi halal ditunjukkan dengan tiga indikator yaitu: pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman terkait proses sertifikasi halal. Indikator dari minat mengajukan sertifikasi halal yaitu: Niat mendaftarkan produk untuk memiliki Sertifikasi Halal.

Tabel 4. Tanggapan Hasil Kuesioner

Aspek	Total Skor	Ket.
Pengetahuan Hukum Halal & Haram	316,7	Sangat Baik
Kesadaran Penggunaan Bahan Halal	303,8	Sangat Baik
Pemahaman	215,8	Baik
Niat Mendaftarkan Sertifikasi Halal	291	Sangat Baik

Sumber : Data diolah peneliti 2023

Berdasarkan hasil tanggapan kuesioner yang dilakukan pada UMKM Kuliner Kota Bandung berdasarkan hasil rata-rata total skor pada aspek pengetahuan tentang hukum halal dan haram yaitu 316,7 yang memiliki kesimpulan bahwa responden memiliki literasi sangat baik pada aspek pengetahuan. Selanjutnya pada aspek kesadaran menggunakan bahan memiliki skor 303,8 yang artinya memiliki literasi yang sangat baik terhadap penggunaan bahan makanan dan minuman. Pada aspek pemahaman proses sertifikasi halal memiliki total skor 215,8 artinya termasuk dalam interval yang baik atau pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman yang baik pada proses sertifikasi. Pada aspek Niat mendaftarkan sertifikasi halal memiliki total skor sebesar 291 yang diinterpretasikan sangat baik atau memiliki arti bahwa pelaku UMKM memiliki niat yang tinggi untuk mengajukan sertifikasi halal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Secara umum dilihat dari tiga aspek indikator literasi halal masing-masing memiliki skor tingkat literasi yang sangat baik dan baik dari aspek pengetahuan hukum halal dan haram, kesadaran tentang penggunaan bahan makanan dan minuman halal, serta pemahaman proses sertifikasi halal. Diantara ketiga aspek tersebut yang menunjukkan literasi paling baik adalah tingkat pengetahuan tentang hukum halal dan haram dalam islam dengan

rata-rata skor 316,7 dengan latar belakang responden yang mayoritas pendidikannya SLTA ke atas sebesar 43% serta memiliki mayoritas sumber pengetahuan responden 38% dari internet.

2. Minat untuk mengajukan sertifikasi halal memiliki skor rata-rata keseluruhan sebesar 291, hal tersebut diartikan bahwa pelaku UMKM memiliki minat untuk mengajukan sertifikasi halal yang sangat baik dan jika dilihat dari aspek indikator minat masing-masing menunjukkan skor minat yang sangat baik, artinya para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kota Bandung sangat memiliki minat pada berbagai aspek minat.

Acknowledge

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung penulis, terutama kepada kedua orang tua sebagai penyemangat penulis, kepada teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan motivasi. Sebagai dosen pembimbing, Ibu Dr. Dewi Rahmi, S.E., ME. telah membantu dengan sabar dan selalu memberikan saran. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dengan harapan temuan penelitian ini akan bermanfaat dan membantu untuk kepentingan penelitian dimasa mendatang.

Daftar Pustaka

- [1] Fauziah, & Nurul, I. (2023). Pengaruh Literasi dan Budaya terhadap Keputusan Membeli Produk Halal di Kamboja. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 6(1), 54–62.
- [2] Hamdani, A., Sari, N., & Umuri, K. (2021). Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Produk Kentucky Fried Chicken (KFC). *Al-Buhuts*, 17(2), 198–212.
- [3] Novita Syafitri, M., Salsabila, R., & Nur Latifah, F. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.
- [4] Zainurrafiqi. (2023). Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Inovasi dan Kreativitas di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 359–367.
- [5] Azkia Rahma Pradinda, & Nurfahmiyati. (2023). Pengaruh Label Halal dan Tingkat Harga terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Kosmetik Pixy. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 101–110. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2857>
- [6] Novi Ariani, & Ima Amaliah. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Nilai Tukar Terhadap Neraca Perdagangan Indonesia-China. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 75–84. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2882>